



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arham Alias Allang Bin Jaleng
2. Tempat lahir : Bunne-bunne
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bunne-bunne Desa Bunne Kec.Mapilli
Kab. Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arham Alias Allang Bin Jaleng tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Arham Alias Allang Bin Jaleng tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Arham Alias Allang Bin Jaleng tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rustam Timbonga, SH MH dan Rekan, LBH Citra Justitia Sulawesi Barat berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mam, tanggal 22 Maret 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARHAM Als. ALLANG Bin JALENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana *Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARHAM Als. ALLANG Bin JALENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu.
 - 2 (dua) buah potongan pipet bening di duga sebagai sendok shabu.
 - 1 (satu) buah HP Android VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) Buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah korek gas.
 - 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang masing-masing telah di beri 2 lubang.
 - sachet-sachet kosong.
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam.
 - 2 (dua) lembar tissue.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebankan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Arham Als.Allang Bin Jaleng pada hari Selasa Tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2020, bertempat Desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili Perkara, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi IRFAN Als.IPPANG Bin NAJIB (terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) dan Lel. RIFKI(Dpo) berada di Kab. Polman dan kemudian Sdr. RIFKI menelpon Sdr. USRAN AIS. ULLANG Als.KILLANG Als. Pak KUMIS untuk menanyakan keberadaan orang yang akan ditemui dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri saksi IRFAN dan Lel. RIFKI dan terdakwa sempat mengambil Handphone Lel. RIFKI dan memeriksanya jangan sampai terdakwa dijabak oleh saksi IRFAN dan Lel. RIFKI.

Kemudian terdakwa dan saksi IRFAN dan Lel. RIFKI melanjutkan perjalanan menuju rumah sawah dan sesampainya di rumah sawah kemudian terdakwa mengambil alat hisap sabu disalah satu sudut rumah sawah dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) saset dari kantong celananya dan mengajak untuk memakai narkotika jenis sabu secara bergiliran.

Bahwa kemudian terdakwa meletakkan bungkus lakban/isolasi warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dilantai rumah sawah dan terdakwa mengatakan pada saksi dan Lel. RIFKI "dimanami uangta lima ratus ribu (Rp. 500.000,-)", selanjutnya oleh Lel. RIFKI mengeluarkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi IRFAN menambahkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa.

Selanjutnya saksi IRFAN dan Lel. RIFKI Kembali ke Kab. Mamuju dengan mengendarai sepeda motor dan membawa narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret Tahun 2020 di Jalan Poros Mamuju-Mateng Ling. Kalubibing Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju bertempat di rumah saksi IRFAN Als. IPPANG Bin NAJIB, saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ANDI MUH. ISWANDI Bersama dengan petugas Kepolisian Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi IRFAN Als. IPPANG dan ditemukan 2 (dua) saset yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue, 1(satu) buah tutup botol air mineral yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) buah pireks terbungkus tissue, 2 (dua) buah potong pipet bening diduga sebagai sendok sabu, 1(satu) buah korek gas, saset-saset kosong dan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dan 2 (dua) lembar tissue dan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi IRFAN Als. IPPANG adalah berasal dari terdakwa yang diterima di rumah sawah di Kab. Polman.

Bahwa sebelum terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terdakwa telah ditangkap dan telah disidangkan dalam perkara lain yaitu dalam perkara tindak pidana narkoba dan telah putus dan berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali.

Bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan atau menjual paket narkoba jenis sabu kepada Lel. RIFKI dan saksi IRFAN Als. IPPANG pada tanggal 3 Maret 2020 di Kab. Polman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1261/NNF/II/2020 tanggal 16 Maret Tahun 2020, diketahui barang bukti 2 (dua) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7462 gram dengan nomor barang bukti : 2838/2020/NNF milik saksi IRFAN Als. IPPANG Bin NAJIB adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Arham Als.Allang Bin Jaleng pada hari Selasa Tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2020, bertempat Desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili Perkara terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi IRFAN Als.IPPANG Bin NAJIB (terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) dan Lel. RIFKI(Dpo) berada di Kab. Polman dan kemudian Sdr. RIFKI menelpon Sdr. USRAN AIS. ULLANG Als.KILLANG Als. Pak KUMIS untuk menanyakan keberadaan orang yang akan ditemui dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri saksi IRFAN dan Lel. RIFKI dan terdakwa sempat mengambil Handphone Lel. RIFKI dan memeriksanya jangan sampai terdakwa dijebak oleh saksi IRFAN dan Lel. RIFKI.

Kemudian terdakwa dan saksi IRFAN dan Lel. RIFKI melanjutkan perjalanan menuju rumah sawah dan sesampainya dirumah sawah kemudian terdakwa mengambil alat hisap sabu disalah satu sudut rumah sawah dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) saset dari kantong celananya dan mengajak untuk memakai narkotika jenis sabu secara bergiliran.

Bahwa kemudian terdakwa meletakkan bungkus lakban/isolasi warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dilantai rumah sawah dan terdakwa mengatakan pada saksi dan Lel. RIFKI "dimanami uangta lima ratus ribu (Rp. 500.000,-)", selanjutnya oleh Lel. RIFKI mengeluarkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut tidak cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi IRFAN menambahkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa.

Selanjutnya saksi IRFAN dan Lel. RIFKI Kembali ke Kab. Mamuju dengan mengedari sepeda motor dan membawa narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret Tahun 2020 di Jalan Poros Mamuju-Mateng Ling. Kalubibing Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju bertempat di rumah saksi IRFAN Als. IPPANG Bin NAJIB, saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi ANDI MUH. ISWANDI Bersama dengan petugas Kepolisian Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi IRFAN Als. IPPANG dan ditemukan 2 (dua) saset yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue, 1(satu) buah tutup botol air mineral yang telah diberi dua lubang, 1 (satu) buah pireks terbungkus tissue, 2 (dua) buah potong pipet bening diduga sebagai sendok sabu, 1(satu) buah korek gas, saset-saset kosong dan 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam dan 2 (dua) lembar tissue dan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi IRFAN Als. IPPANG adalah berasal dari terdakwa yang diterima di rumah sawah di Kab. Polman.

Bahwa sebelum terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terdakwa telah ditangkap dan telah disidangkan dalam perkara lain yaitu dalam perkara tindak pidana narkoba dan telah putus dan berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali.

Bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan atau menjual paket narkoba jenis sabu kepada Lel. RIFKI dan saksi IRFAN Als. IPPANG pada tanggal 3 Maret 2020 di Kab. Polman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1261/NNF/II/2020 tanggal 16 Maret Tahun 2020, diketahui barang bukti 2 (dua) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7462 gram dengan nomor barang bukti : 2838/2020/NNF milik saksi IRFAN Als. IPPANG Bin NAJIB adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrijal Pabianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak diamankan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar karena Terdakwa sudah diamankan dan sudah menjadi warga binaan Lapas Kelas II B Kabupaten Polman;
 - Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut adalah saat saksi mencari lel. Rifki terkait kepemilikan 2 (dua) sachet shabu yang ditemukan dibawah atap belakang rumah saksi Irfan Als Ippang Bin Najib, kami sempat berhubungan dengan lel. Rifki melalui telepon dimana ia mengatakan bahwa ia bersembunyi karena ia sudah tahu bahwa saksi Irfan Als Ippang Bin Najib telah diamankan dan ia sudah tahu bahwa ia akan di kejar, saat itulah ia sempat mengatakan bahwa paket shabu tersebut bukan miliknya tetapi diberikan oleh seseorang yaitu Terdakwa di Kabupaten Polman. Setelah itu ia mematikan teleponnya dan tidak pernah bisa dihubungi lagi;
 - Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan dua sachet sabu yang di temukan dibawah atap belakang rumah saksi Irfan Als. Ippang Bin Najib adalah bahwa Terdakwa yang memberikan paket sabu tersebut kepada lel. Rifki saat berada di Kab. Polman, dimana lel. Rifki lah yang menyimpan dua sachet sabu yang di temukan di bawah atap belakang rumah saksi Irfan Als. Ippang Bin. Najib berdasarkan keterangan saksi Irfan Als. Ippang Bin. Najib dan sekarang Lel Rifki menjadi DPO kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa adalah orang yang memberikan paket shabu kepada lel. Rifki karena saksi telah mendapatkan nama Terdakwa dari Lel. RIFKI, kami mencari tahu orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah di amankan di Rutan Polres Polman terkait kasus Narkotika, kemudian kami meminta foto wajah Terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi Irfan Als. Ippang Bin. Najib dan saksi Irfan Als. Ippang Bin. Najib membenarkan bahwa orang tersebutlah yang mereka temui di Kab. Polman dan orang tersebutlah yang memberikan paket sabu kepada Lel. Rifki;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu yang di temukan di rumah saksi adalah milik lelaki Rifki yang di perolehnya dari seseorang di Kabupaten Polman yang belakangan di ketahui adalah Terdakwa dimana saksi yang mengantar lelaki Rifki saat ia di arahkan melalui Telepon oleh saksi Yusran Alias Ullang Alias Pak Kumis Bin Aming untuk Menemui Terdakwa di Polman untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lelaki Rifki juga baru mengenal Terdakwa saat itu saat di arahkan oleh saksi Yusran Alias Ullang Alias Pak Kumis Bin Aming untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Yusran Alias Ullang Alias Pak Kumis Bin Aming saat itu berada di dalam Lapas Kelas II.B Kab. Polman sebagai warga binaan;
- Bahwa saat saksi dan lelaki Rifki tiba di Kab. Polman, lelaki Rifki menghubungi saksi Yusran Alias Ullang Alias Pak Kumis Bin Aming melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan orang yang akan di temui, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa tiba dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian lelaki Rifki menghampiri Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa mengambil HP milik Rifki dan memeriksanya yang mungkin karena ia takut bila di jebak, saksi melihat juga mereka sempat berkomunikasi namun saksi tidak tahu jelas apa yang mereka bicarakan. Kemudian Terdakwa tersebut pergi dan lelaki Rifki memanggil saksi kemudian saksi dan lelaki Rifki pergi mengikuti Terdakwa. Kemudian kami tiba di salah satu pondok di dekat sawah, dan Terdakwa mengarahkan kami untuk masuk ke dalam pondok tersebut bersama-sama



dengan dia. Kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu di salah satu sudut di dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet sabut dari kantong celananya kemudian mengajak saksi mengkonsumsi sabu bersama-sama. Saat saksi sedang mengkonsumsi sabu secara bergantian, Terdakwa tiba-tiba meletakkan ke lantai di depan saksi sesuatu yang di bungkus lakban / isolasi warna hitam yang ternyata berisi sabu. Terdakwa tersebut kemudian mengatakan "manami uangta' Lima Ratus ribu", kemudian lelaki Rifki mengeluarkan uang tunai dari kantong celananya sebesar Rp450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian menoleh ke saksi dan mengatakan "pinjam ka' dulu uang mu Lima Puluh Ribu", Kemudian saksi memberikan uang tunai Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Lel. RIFKI, Kemudian Lel. Rifki memberikan Uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Terdakwa tersebut. Kemudian Lel. RIFKI bersama Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi sabu yang belum habis tadi, sedangkan sabu yang terbungkus lakban / isolasi Hitam tersebut, di kantong oleh Lel. RIFKI. Setelah itu Terdakwa bersama Lel. RIFKI pergi meninggalkan Terdakwa yang masih berada di dalam pondok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Yusran Alias Ullang Alias Pak Kumis Bin Aming yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, nanti saksi kenal dengannya saat saksi di pindahkan di lapas Polewali saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Andi Muh. Iswandi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar karena Terdakwa sudah menjadi warga binaan Lapas Kelas II B Kabupaten Polman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa yang memberikan paket shabu kepada Lel. RIFKI saat berada di Kabupaten Polman, dimana Lel. RIFKI lah yang menyimpan dua sachet shabu yang ditemukan dibawah atap belakang rumah saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib berdasarkan keterangan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan sekarang Lel. RIFKI menjadi DPO saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar Narkotika jenis shabu kepada Lel. RIFKI;
- Bahwa Terdakwa hanya menjemput Lel. RIFKI dan Lelaki Arif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dipeiksa di penyidik dan keterangan yang di berikan di hadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada tekanan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dengan perkara yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis shabu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memberikan paket shabu kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekitar siang hari Arif menelpon Terdakwa untuk menjemput temannya di Desa Lampa, kemudian Terdakwa menuju ke Desa Lampa. Sesampainya di Desa Lampa, Terdakwa langsung menelpon Arif dan Terdakwa mengatakan "Dimana orang nya?", kemudian Lelaki Arif menjawab "Dia pakai motor merek fino warna hitam" masih sementara menelpon Terdakwa menghampiri motor merk fino yang berada dekat masjid dimana saat itu ada dua orang yang di atas motor tersebut, karena cuma dia di sekitar situ yang menggunakan motor merk Fino Terdakwa pun yakin dia yang dimaksud kemudian Terdakwa mengatakan ke Arif " Adami dia disini, kemudian Arif mengatakan "coba kasi bicara ka sama dia", kemudian Terdakwa pun memberikan hp Terdakwa ke saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib yang saat itu Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah Arif dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib berbicara menggunakan Handphone Terdakwa yang Terdakwa tidak dengar yang mereka bicarakan, Handphone Terdakwa pun di kembalikan dan Terdakwa lanjut bicara dengan Arif kemudian Arif mengatakan "bawai dia nanti ke rumah-rumah sawah" kemudian Terdakwa bertanya "dirumah sawah mana?" Arif menjawab " itu rumah-rumah sawah yang pertama", kemudian Terdakwa ke rumah-rumah sawah yang di maksud di ikuti oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib yang saat itu berboncengan dengan temannya. sesampainya disana, Terdakwa megatakan ke Arif " ada maka disni, jadi saya tinggalkanmi?" Arif menjawab "jangan!! Tidak mauko pakai sabu dengan dia nah?" kemudian Terdakwa menjawab "mauka tapi tidak ada uangku" kemudian Arif mengatakan " biarmi, temani mi saja dlu, nanti ada uang lima ratus ribu na kasih ko itu, nanti kalau habis ko make, telepon ka' baru kamu transfer nanti itu uang, ada Terdakwa



simpan di sudut di dalam rumah sawah, kalau selesai ko make'(pakai sabu), telepon maka." Kemudian Terdakwa mematikan telepon dan mengambil sabu yang di maksud kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan temannya. Saat sementara menggunakan sabu, Terdakwa diberikan uang senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib. Setelah selesai make', Terdakwa telepon Arif dan mengatakan " Selesai mi ini, jadi saya tinggalkan mi?", Arif menjawab "jangan, ada saya simpan di situ di sudut lain di dalam rumah sawah, tunjukkan mi saja" kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib ke sudut rumah sawah yang di sudut rumah tersebut terdapat daun daun yang menutupi sesuatu, kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib kesana dan mengambil barang yang tertutup daun tersebut yang Terdakwa tidak tahu apa isinya. Setelah itu Terdakwa mengatakan " ada mi na ambil, jadi saya plang maka?" kemudian Lel ARIF mengatakan "janganko langsung pulang, transfer dulu itu uang". Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu maupun Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Arif karena tinggal di kampung dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa alamat Arif di Desa Ugi Baru Dusun Ugi Baru Kecamatan Mapilli, tapi saat itu Terdakwa tidak tahu karena saat itu dia tidak bilang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu.
- 2 (dua) buah potongan pipet bening di duga sebagai sendok shabu.
- 1 (satu) buah HP Android VIVO warna hitam.
- 1 (satu) Buah pirek kaca.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang masing-masing telah di beri 2 lubang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sachet-sachet kosong.
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam.
- 2 (dua) lembar tissue.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1261/NNF/II/2020 tanggal 16 Maret Tahun 2020, diketahui barang bukti 2 (dua) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7462 gram dengan nomor barang bukti : 2838/2020/NNF milik saksi IRFAN Als. IPPANG Bin NAJIB adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dengan perkara yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis shabu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa 2 (dua) sachet sabu sebagaimana barang bukti yang di temukan di rumah saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib adalah milik lelaki Rifki yang di perolehnya dari seseorang di Kabupaten Polman yang belakangan di ketahui adalah Terdakwa dimana saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib yang mengantarkan lelaki Rifki saat ia di arahkan melalui Telepon oleh saksi Yusran Alias Ullang Alias Pak Kumis Bin Aming untuk Menemui Terdakwa di Polman untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib, lelaki Rifki juga baru mengenal Terdakwa saat itu saat di arahkan oleh saksi Yusran Alias Ullang Alias Pak Kumis Bin Aming untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memberikan paket shabu kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekitar siang hari Arif menelpon Terdakwa untuk menjemput temannya di Desa Lampa, kemudian Terdakwa menuju ke Desa Lampa. Sesampainya di Desa Lampa, Terdakwa langsung menelpon Arif dan Terdakwa mengatakan "Dimana orang nya?", kemudian Lelaki Arif menjawab "Dia pakai motor merek fino warna hitam" masih sementara menelpon Terdakwa menghampiri motor merk fino yang berada dekat masjid dimana saat itu ada dua orang yang di atas motor tersebut, karena cuma dia di sekitar situ yang menggunakan motor merk Fino Terdakwa pun yakin dia yang dimaksud kemudian Terdakwa mengatakan ke Arif " Adami dia disini, kemudian Arif mengatakan "coba kasi bicara ka sama dia", kemudian Terdakwa pun memberikan hp Terdakwa ke saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib yang saat itu Terdakwa tidak tahu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya. Setelah Arif dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib berbicara menggunakan Handphone Terdakwa yang Terdakwa tidak dengar yang mereka bicarakan, Handphone Terdakwa pun di kembalikan dan Terdakwa lanjut bicara dengan Arif kemudian Arif mengatakan “bawai dia nanti ke rumah-rumah sawah” kemudian Terdakwa bertanya “dirumah sawah mana?” Arif menjawab “itu rumah-rumah sawah yang pertama”, kemudian Terdakwa ke rumah-rumah sawah yang di maksud di ikuti oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib yang saat itu berboncengan dengan temannya. sesampainya disana, Terdakwa megatakan ke Arif “ada maka disini, jadi saya tinggalkanmi?” Arif menjawab “jangan!! Tidak mauko pakai sabu dengan dia nah?” kemudian Terdakwa menjawab “mauka tapi tidak ada uangku” kemudian Arif mengatakan “biarmi, temani mi saja dlu, nanti ada uang lima ratus ribu na kasih ko itu, nanti kalau habis ko make, telepon ka’ baru kamu transfer nanti itu uang, ada Terdakwa simpan di sudut di dalam rumah sawah, kalau selesai ko make’(pakai sabu), telepon maka.” Kemudian Terdakwa mematikan telepon dan mengambil sabu yang di maksud kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan temannya. Saat sementara menggunakan sabu, Terdakwa diberikan uang senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib. Setelah selesai make’, Terdakwa telepon Arif dan mengatakan “Selesai mi ini, jadi saya tinggalkan mi?”, Arif menjawab “jangan, ada saya simpan di situ di sudut lain di dalam rumah sawah, tunjukkan mi saja” kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib ke sudut rumah sawah yang di sudut rumah tersebut terdapat daun daun yang menutupi sesuatu, kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib kesana dan mengambil barang yang tertutup daun tersebut yang Terdakwa tidak tahu apa isinya. Setelah itu Terdakwa mengatakan “ada mi na ambil, jadi saya plang maka?” kemudian Lel ARIF mengatakan “janganko langsung pulang, transfer dulu itu uang”. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan lelaki Rifki tiba di Kab. Polman, lelaki Rifki menghubungi saksi Yusran Alias Ullang Alias Pak Kumis Bin Aming melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan orang yang akan di temui, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa tiba dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian lelaki Rifki menghampiri Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib melihat Terdakwa mengambil HP milik Rifki dan memeriksanya yang mungkin karena ia takut bila di jebak, saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib melihat juga mereka sempat berkomunikasi namun saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib tidak tahu jelas apa yang mereka bicarakan. Kemudian Terdakwa tersebut pergi dan lelaki Rifki memanggil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan lelaki Rifki pergi mengikuti Terdakwa. Kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan lelaki Rifki tiba di salah satu pondok di dekat sawah, dan Terdakwa mengarahkan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan lelaki Rifki untuk masuk ke dalam pondok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu di salah satu sudut di dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet sabut dari kantong celananya kemudian mengajak saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib mengkonsumsi sabu bersama-sama. Saat saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib sedang mengkonsumsi sabu secara bergantian, Terdakwa tiba-tiba meletakkan ke lantai di depan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib sesuatu yang di bungkus lakban / isolasi warna hitam yang ternyata berisi sabu. Terdakwa tersebut kemudian mengatakan "manami uangta' Lima Ratus ribu", kemudian lelaki Rifki mengeluarkan uang tunai dari kantong celananya sebesar Rp450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian menoleh ke saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan mengatakan "pinjam ka' dulu uang mu Lima Puluh Ribu", Kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib memberikan uang tunai Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Lel. RIFKI, Kemudian Lel. Rifki memberikan Uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Terdakwa tersebut. Kemudian Lel. RIFKI bersama Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi sabu yang belum habis tadi, sedangkan sabu yang terbungkus lakban / isolasi Hitam tersebut, di kantong oleh Lel. RIFKI. Setelah itu Terdakwa bersama Lel. RIFKI pergi meninggalkan Terdakwa yang masih berada di dalam pondok;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Arif karena tinggal di kampung dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa alamat Arif di Desa Ugi Baru Dusun Ugi Baru Kecamatan Mapilli, tapi saat itu Terdakwa tidak tahu karena saat itu dia tidak bilang;
- Bahwa benar telah ada Berita Acara terkait dengan Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1261/NNF/II/2020 tanggal 16 Maret Tahun 2020, diketahui barang bukti 2 (dua) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7462 gram dengan nomor barang bukti : 2838/2020/NNF milik saksi IRFAN Als. IPPANG Bin NAJIB adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Arham Alias Allang Bin Jaleng keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, sekitar siang hari Arif menelpon Terdakwa untuk menjemput temannya di Desa Lampa, kemudian Terdakwa menuju ke Desa Lampa. Sesampainya di Desa Lampa, Terdakwa langsung menelpon Arif dan Terdakwa mengatakan "Dimana orang nya?", kemudian Lelaki Arif menjawab "Dia pakai motor merek fino warna hitam" masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara menelpon Terdakwa menghampiri motor merk fino yang berada dekat masjid dimana saat itu ada dua orang yang di atas motor tersebut, karena cuma dia di sekitar situ yang menggunakan motor merk Fino Terdakwa pun yakin dia yang dimaksud kemudian Terdakwa mengatakan ke Arif “ Adami dia disini, kemudian Arif mengatakan “coba kasi bicara ka sama dia”, kemudian Terdakwa pun memberikan hp Terdakwa ke saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib yang saat itu Terdakwa tidak tahu namanya. Setelah Arif dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib berbicara menggunakan Handphone Terdakwa yang Terdakwa tidak dengar yang mereka bicarakan, Handphone Terdakwa pun di kembalikan dan Terdakwa lanjut bicara dengan Arif kemudian Arif mengatakan “bawai dia nanti ke rumah-rumah sawah” kemudian Terdakwa bertanya “dirumah sawah mana?” Arif menjawab “ itu rumah-rumah sawah yang pertama”, kemudian Terdakwa ke rumah-rumah sawah yang di maksud di ikuti oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib yang saat itu berboncengan dengan temannya. sesampainya disana, Terdakwa megatakan ke Arif “ ada maka disni, jadi saya tinggalkanmi?” Arif menjawab “jangan!! Tidak mauko pakai sabu dengan dia nah?” kemudian Terdakwa menjawab “mauka tapi tidak ada uangku” kemudian Arif mengatakan “ biarmi, temani mi saja dlu, nanti ada uang lima ratus ribu na kasih ko itu, nanti kalau habis ko make, telepon ka’ baru kamu transfer nanti itu uang, ada Terdakwa simpan di sudut di dalam rumah sawah, kalau selesai ko make’(pakai sabu), telepon maka.” Kemudian Terdakwa mematikan telepon dan mengambil sabu yang di maksud kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan temannya. Saat sementara menggunakan sabu, Terdakwa diberikan uang senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib. Setelah selesai make’, Terdakwa telepon Arif dan mengatakan “ Selesai mi ini, jadi saya tinggalkan mi?”, Arif menjawab “jangan, ada saya simpan di situ di sudut lain di dalam rumah sawah, tunjukkan mi saja” kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib ke sudut rumah sawah yang di sudut rumah tersebut terdapat daun daun yang menutupi sesuatu, kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib kesana dan mengambil barang yang tertutup daun tersebut yang Terdakwa tidak tahu apa isinya. Setelah itu Terdakwa mengatakan “ ada mi na ambil, jadi saya plang maka?” kemudian Lel ARIF mengatakan “janganko langsung pulang, transfer dulu itu uang”. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan lelaki Rifki tiba di Kab. Polman, lelaki Rifki menghubungi saksi Yusran Alias Ullang Alias Pak Kumis Bin Aming melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan orang yang akan di temui, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa tiba dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian lelaki Rifki menghampiri Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ippang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Najib melihat Terdakwa mengambil HP milik Rifki dan memeriksanya yang mungkin karena ia takut bila di jebak, saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib melihat juga mereka sempat berkomunikasi namun saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib tidak tahu jelas apa yang mereka bicarakan. Kemudian Terdakwa tersebut pergi dan lelaki Rifki memanggil saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan lelaki Rifki pergi mengikuti Terdakwa. Kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan lelaki Rifki tiba di salah satu pondok di dekat sawah, dan Terdakwa mengarahkan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan lelaki Rifki untuk masuk ke dalam pondok tersebut bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu di salah satu sudut di dalam pondok tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet sabut dari kantong celananya kemudian mengajak saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib mengkonsumsi sabu bersama-sama. Saat saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib sedang mengkonsumsi sabu secara bergantian, Terdakwa tiba-tiba meletakkan ke lantai di depan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib sesuatu yang di bungkus lakban / isolasi warna hitam yang ternyata berisi sabu. Terdakwa tersebut kemudian mengatakan "manami uangta' Lima Ratus ribu", kemudian lelaki Rifki mengeluarkan uang tunai dari kantong celananya sebesar Rp450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian menoleh ke saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan mengatakan "pinjam ka' dulu uang mu Lima Puluh Ribu", Kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib memberikan uang tunai Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Lel. RIFKI, Kemudian Lel. Rifki memberikan uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke Terdakwa tersebut. Kemudian Lel. RIFKI bersama Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi sabu yang belum habis tadi, sedangkan sabu yang terbungkus lakban / isolasi Hitam tersebut, di kantong oleh Lel. RIFKI. Setelah itu Terdakwa bersama Lel. RIFKI pergi meninggalkan Terdakwa yang masih berada di dalam pondok;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut, telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa ada keterkaitan antara lelaki Rifki, saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan Terdakwa, dimana lelaki Rifki telah memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Najib memberikan sabu kepada Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka jelas peranan Terdakwa bagi Majelis Hakim sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih sedang menjalani pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu.
- 2 (dua) buah potongan pipet bening di duga sebagai sendok shabu.
- 1 (satu) buah HP Android VIVO warna hitam.
- 1 (satu) Buah pirek kaca.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang masing-masing telah di beri 2 lubang.
- sachet-sachet kosong.
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam.
- 2 (dua) lembar tissue.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama dan dihukum selama 4 (empat) tahun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arham Alias Allang Bin Jaleng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu.
 - 2 (dua) buah potongan pipet bening di duga sebagai sendok shabu.
 - 1 (satu) buah HP Android VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) Buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah korek gas.
 - 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang masing-masing telah di beri 2 lubang.
 - sachet-sachet kosong.
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam.
 - 2 (dua) lembar tissue.Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.,

Nurlely, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)